

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN**
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

IKHTISAR EKSEKUTIF

Era reformasi 1997/1998 adanya tuntutan secara umum oleh Rakyat sebagai era kebebasan dimana adanya tuntutan transparansi dalam segala bidang pemerintahan, serta melakukan pembenahan-pembenahan di institusi pemerintahan. Akan tetapi semangat reformis yang muncul pada Bangsa dan Negara ini belum menemui cita-cita reformasi yang sebenarnya sehingga menimbulkan anomaly reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial politik yang justeru mengancam eksistensi keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk atas dasar setelah adanya reformasi tahun 1997/1998 adanya tuntutan diberbagai bidang oleh rakyat, contoh spesifiknya reformasi/perubahan yang ada di institusi atau lembaga pemerintahan yitu: nama, system, bentuk dan nama suatu institusi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik awalnya adalah Kantor Sospol/Sosial-Politik pada zaman Orde Baru. sehingga Kantor Sospol ini kental dengan masalah politiknya. Pada berakhirnya Orde Baru (Orba) tahun 1998, Kantor Sospol ini berubah namanya menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) yang mana kerjanya lebih menitikberatkan pada keadaan masalah politik daerah masing-masing serta ketertiban masyarakat. seperti menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, Partai politik dan Ormas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten merupakan awal dibentuknya Badan, Dinas, Biro dan Instansi lainnya sebagai satuan perangkat daerah dalam rangka menjalankan pemerintah Provinsi Banten, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekarang ini. Pada awalnya nama perangkat daerah Kesbangpol dan Linmas ini berubah namanya lagi menjadi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) karena semenjak kehadiran Satuan Satpol PP yang kerjanya pada masalah penegakan Perda, yaitu keamanan ketertiban masyarakat, sehingga kerja yang diemban oleh Kesbangpol selama ini yaitu kerja Linmasnya telah otomatis diambil alih oleh Satpol PP. Berdasarkan PP. 6 Tahun 2010.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, adalah setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, akan tetapi tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013 terdahulu sebelum adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok : "Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik". dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
5. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
7. Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh.

Serang, Januari 2024



Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI BANTEN

H. DEDEDEN APRIANDHI H, S.STP, M.Si

NIP. 19750428 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR	
KATA	i
PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5. Isu-isu Strategis.....	26
1.6. Proses Bisnis.....	28
1.7. Cascading.....	31
1.8. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023.....	32
1.9. Sistematika Laporan.....	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	36
2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026.....	36
2.2. Perubahan Rencana Kerja 2023.....	38
2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2023.....	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	48
3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	48
3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir.....	48
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	50
3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	50
3.1.5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	51
3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	52

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	53
3.2. Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV PENUTUP.....	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran-saran.....	62

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan telah di reviu
- 3) Berita Acara LHE
- 4) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan secara akuntabilitas.

Organisasi Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau OPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Organisasi Perangkat Daerah disampaikan secara periodik dan akuntabilitas. Artinya bahwa laporan

kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaiannya secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk tahun anggaran 2023.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja dari indikator kinerja kegiatan program yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten.
3. Terinformasikan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang Dan Politik Provinsi Banten yang terurai dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam daftar pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah tahun anggaran 2023.
4. Teridentifikasi data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pembangunan badan Kesbang Dan Politik Provinsi Banten tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
11. Keputusan Kepala Badan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor : 14).
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 nomor 36).

1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor: 14 Tahun 2013

1. *Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten*

Di dalam pasal 616 Pergub No. 14 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Kepala Badan mempunyai pada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
- 4) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- 5) Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- 6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- 7) Pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, sosial ekonomi serta pembinaan politik;
- b) Merumuskan, menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Badan dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja;
- c) Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan dan pembauran di persatuan bangsa;
- e) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai gejolak dan bencana sosial dan kerusakan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- f) Mengawasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang

demokratis melalui kewaspadaan nasional;

- g) Melakukan pembinaan dan motivasi bawahan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan karier aparatur yang berbasis kinerja;
- h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ideologi dan wasbang, konflik sosial, politik dan ketahanan sosial ekonomi;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- j) Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- k) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- l) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2. *Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Sesuai dengan Pasal 617 Pergub No. 14 Tahun 2013 bahwa tugas sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 3) Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 5) Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- 7) Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi.

Dalam melaksanakan fungsinya **Sekretaris**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- d) Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- e) Menyiapkan bahan program dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f) Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
- g) Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
- i) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten membawahkan:

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

3. *Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Pasal 618 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
- 3) Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- 4) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- 6) Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
- 7) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- 8) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- 10) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

4. *Kepala Sub Bagian Keuangan*

Kepala Sub Bagian Keuangan berdasarkan Pasal 619 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. Adapun untuk

melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- 5) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- 7) Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak-pajak;
- 8) Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja Badan;
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- 10) Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharaan di lingkup badan;
- 11) Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;
- 12) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

5. *Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan*

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 620 ayat (1) Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;
- 5) Melaksanakan peyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Badan;
- 6) Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan ke dalam program kegiatan;
- 7) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk melaksanakan kegiatan Badan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
- 12) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

6. *Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan*

Berdasarkan Pasal 621 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
- 3) Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja bidang;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
- c) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewaspadaan nasional, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.
- d) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;
- e) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
- f) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kewaspadaan nasional;
- g) Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- k) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :

1. Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan;
2. Kepala Sub-Bidang Pembauran dan kewarganegaraan.

7. *Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan*

Sesuai dengan Pasal 622 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan. Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pengembangan wawasan kebangsaan;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kader kepemimpinan bangsa;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penetapan kesadaran bela negara;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemantapan ideologi dan kedaulatan bangsa;
- f) Menginventarisir keanekaragaman nilai-nilai aspek ideologi yang tumbuh di masyarakat sebagai dasar kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemantapan ketahanan nasional;
- h) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian keanekaragaman budaya/kultur, adat istiadat, hak-hak dasar/asasi aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

8. *Kepala Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan*

Berdasarkan Pasal 623 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembauran dan kewarganegaraan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Pembauran Bangsa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pembauran kebangsaan, kewarganegaraan dan kearifan lokal;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan kerukunan antar umat beragama;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kerukunan hidup antar suku, agama, ras maupun golongan;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan inventarisasi keberadaan organisasi keagamaan dan kepercayaan, tempat peribadatan, suku, agama, ras maupun golongan;
- f) Menyusun kajian rumusan pengembangan implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan berdasarkan kearifan lokal;
- g) Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pembentukan organisasi kemasyarakatan menyangkut pembauran kebangsaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

9. *Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional*

Berdasarkan Pasal 624 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
- b) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanganan konflik untuk peningkatan kewaspadaan nasional;
- c) Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi kajian masalah politik, strategis daerah;
- d) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi masalah sosial budaya dan ekonomi;
- e) Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang Kewaspadaan Nasional.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai rincaian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Bidang;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
- c) Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan danantisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;
- d) Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal;
- e) Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam berdasarkan hasil kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pengamanan daerah;
- f) Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan perilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA);
- g) Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;
- h) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional membawahkan :

1. Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
2. Kepala Sub-Bidang Masalah Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang

Asing.

10. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik berdasarkan Pasal 625 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas sebagai berikut;

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi manajemen konflik;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kewaspadaan dini masyarakat;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian potensi-potensi konflik, daerah rawan konflik serta isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemetaan rawan konflik;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan operasional komunitas intelijen daerah;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan evaluasi dan pelaporan situasi polhukam;
- h) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing

Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing sesuai dengan Pasal 626 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan perbatasan dan orang asing;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian dan pemantauan aktivitas orang asing serta lembaga asing;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan desk pemantauan pulau-pulau kecil terluar;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan rekomendasi ijin penelitian;
- f) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi berdasarkan Pasal 627 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

melaksanakan pengendalian operasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- b) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi sosial kemasyarakatan;
- c) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
- d) Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- e) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Bidang;
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi, kemasyarakatan, profesi, LSM serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- 4) Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
- 5) Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
- 6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Menyusun laporan sesesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, membawahkan :

1. Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial;
2. Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi.

13. Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial

Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial berdasarkan Pasal 628 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan secara legal. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bidang Organisasi Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a). Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b). Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan

- komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dalam aspek sosial budaya;
- c). Melaksanakan bahan rumusan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - d). Melaksanakan koordinasi dalam menghimpun data dan informasi yang lengkap dan akurat;
 - e). Melaksanakan pendataan dan pencatatan organisasi masyarakat;
 - f). Melaksanakan kebijakan bahan rumusan peningkatan pemberdayaan bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - g). Menyiapkan bahan rumusan optimalisasi peningkatan kapasitas aparatur bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - h). Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tugas Sub-Bidang Organisasi Sosial;
 - i). Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi berdasarkan Pasal 629 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kajian/masalah ketahanan pembangunan ekonomi di daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a). Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b). Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan ekonomi;
- c). Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian skala kabupaten/kota dan provinsi;
- d). Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang ketahanan perdagangan dan investasi skala kabupaten/kota dan provinsi;
- e). Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait terhadap perilaku perekonomian masyarakat skala kabupaten/kota dan provinsi;
- f). Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi,

mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait yang berkenaan dengan kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi skala kabupaten/kota dan provinsi;

- g). Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ekonomi skala provinsi;
- h). Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Sesuai dengan Pasal 630 Pergub No. 14 Tahun 2013 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional dan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi pembinaan politik untuk menciptakan stabilitas kehidupan politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan pembinaan politik;
- b) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik dan penyelenggaraan Pemilu;
- c) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, tentang budaya politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- d) Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja Bidang;
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/ eksekutif;
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;
- 4) Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- 5) Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- 6) Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik;
- 7) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, membawahkan :

- 1. Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;
- 2. Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik.

16. Kepala Sub Bidang Organisasi Politik

Kepala Sub-Bidang Organisasi Politik berdasarkan Pasal 631 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dalam pemberdayaan sistem politik yang demokratis. Adapun untuk mempunyai tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Organisasi Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan eksistensi / keberadaan partai politik;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi bantuan keuangan bagi partai politik peserta pemilu;
- d) Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan administrasi data partai politik dan dokumentasi kepengurusan partai politik;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan, fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) keanggotaan DPRD;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif / eksekutif;
- g) Melakukan monitoring kegiatan / agenda kerja partai politik seperti Musda, Muscab, Muswil, Konferda, Rakwil, Rakerda dan sebagainya;
- h) Menyusun laporan tugas dan fungsinya.

17. Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik

Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik berdasarkan Pasal 632 Pergub No. 14 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dalam merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan dan budaya politik masyarakat yang demokratis. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

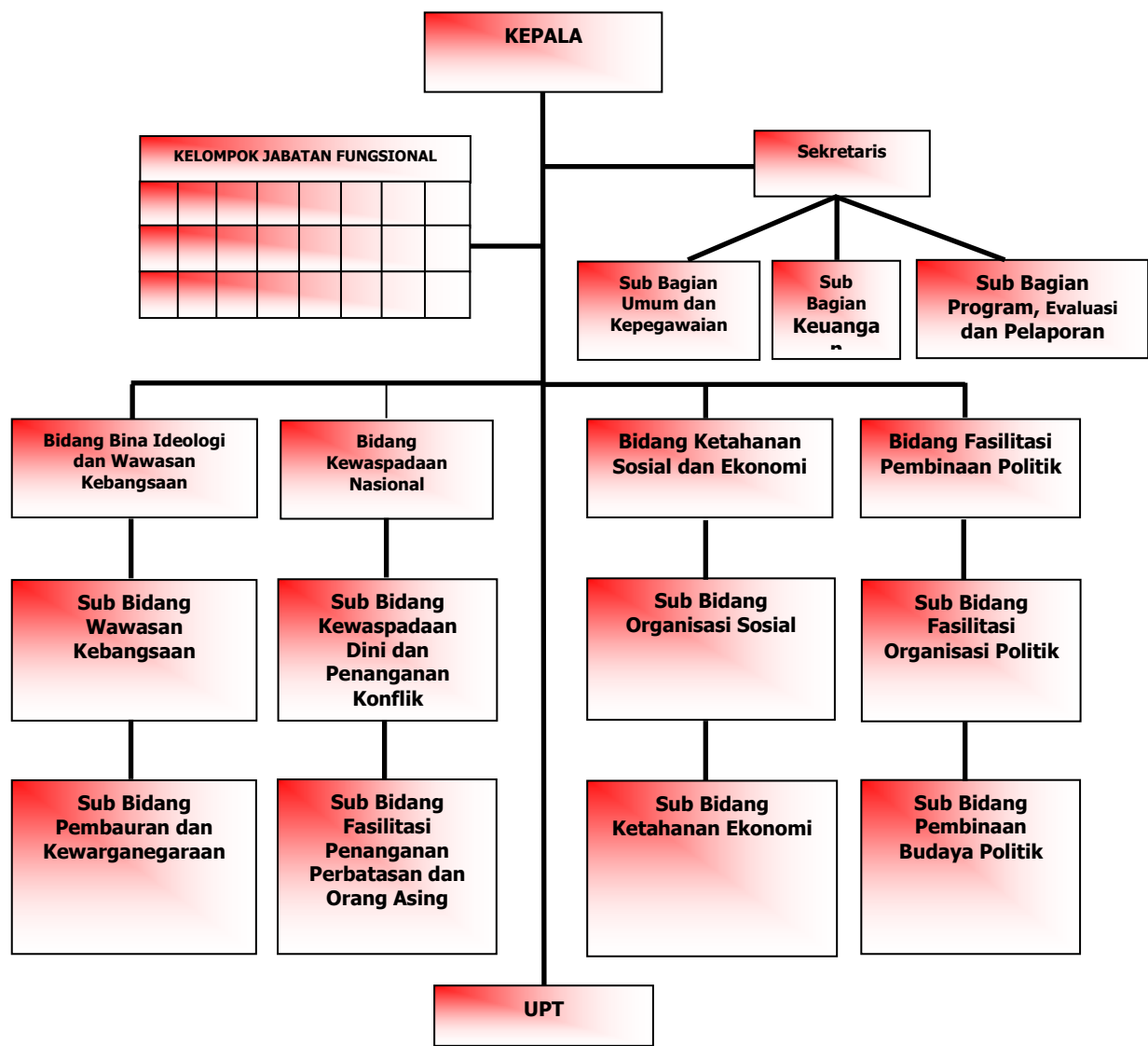
- a) Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
- c) Melaksanakan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
- d) Melaksanakan penyusunan program fasilitasi, mediasi dan komunikasi/hubungan dengan partai politik;
- e) Melaksanakan fasilitasi, mediasi, komunikasi dengan partai politik secara efektif;
- f) Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi antar partai politik dalam rangka pemberdayaan organisasi politik;
- g) Menyelenggarakan seminar dan lokakarya dalam rangka fasilitasi politik

masyarakat;

h) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

a. *Struktur Organisasi*

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, sebelum penyetaraan jabatan fungsional digambarkan di bawah ini :

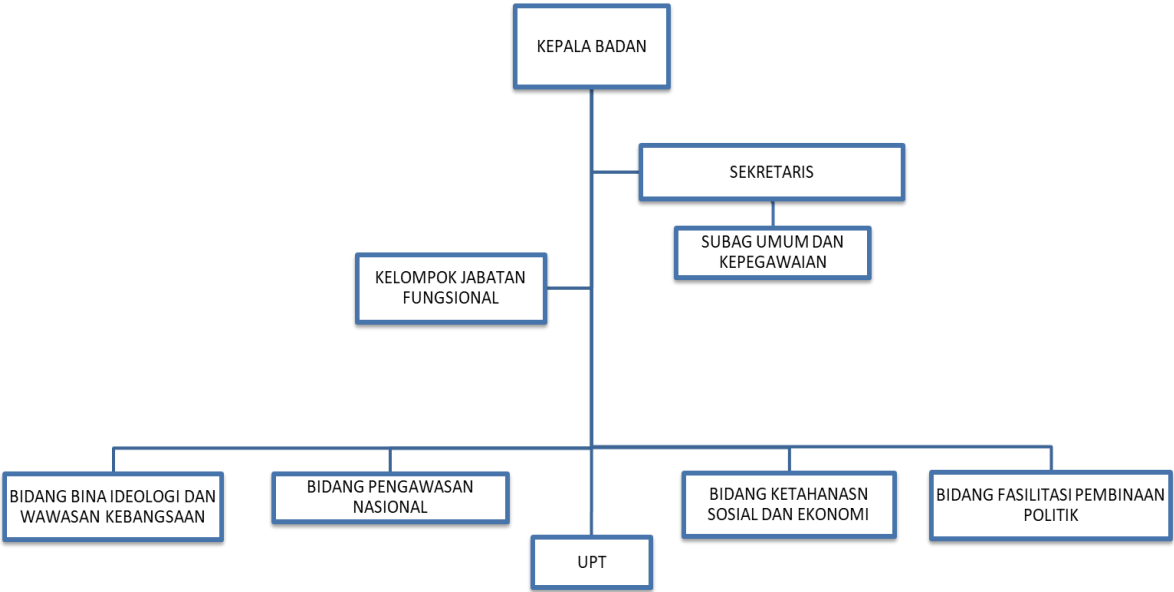


Selanjutnya Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk di dalamnya bahwa secara struktural yang semula terdapat Jabatan Pengawas eselon IV, tetapi Pada Pasal 350A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Penyetaraan jabatan diatur dengan peraturan Menteri.

Selanjutnya secara teknis bahwa, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi penyetaraan ke dalam jabatan fungsional.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan Pelantikan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Tertentu termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebelas (10) Orang eselon IV disetarakan ke jabatan fungsional dan Satu (1) orang masih menduduki Jabatan structural eselon IV yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Bagan Struktur Pejabat Badan Kesbangpol Provinsi Banten setelah Penyetaraan dari eselon IV ke Jabatan Fungsional, setelah penyetaraan jabatan fungsionaln :



b. Sumber Daya

a). Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas. Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berjumlah 35 orang, terdiri dari :

1.	Eselon II	:	1 orang
2.	Eselon III	:	4 orang
3.	Eselon IV	:	1 orang
4.	Pejabat Fungsional	:	9 orang
5.	Pelaksana	:	21 Orang

Rincian data pegawai menurut pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Esselonering
(Data Desember 2022)

No.	Esselon	A		B		Jumlah	Ket.
		L	P	L	P		
1	II	1	-	-	-	1	
2	III	4	-	-	-	4	
3	IV	-	1	-	-	1	
4	Jabatan Fungsional	7	2			9	
5	Jumlah	12	3	-	-	15	

Keterangan : Data Renstra OPD 2023-2026 per 31 Desember 2022

Adapun rincian data pegawai menurut golongan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten
(Data Desember 2023)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			TKS			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Kepala	1	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	10	7	17	22	3	25	42
3.	Bidang Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan	3	-	5	3	1	4	7
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional	5	-	6	2	2	4	9
5.	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	4	2	5	3	1	4	10
6.	Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik	4	-	5	1	3	4	8
	Jumlah	27	9	36	31	10	41	77

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Jenis Pendidikan Terakhir
(Data Desember 2023)

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
1.	S 2	11	1	12	
2.	S 1	15	7	22	
3.	D 4	-	-	-	
3.	D3	-	-	-	
4.	D1	-	-	-	
5.	SLTA	1	1	2	
6.	SLTP	-	-	-	
7.	SD/SR	-	-	-	
	Jumlah	27	9	36	

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Jenis Golongan
(Data Desember 2023)

No.	Golongan	A		B		C		D		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	IV	8	-	2	-	-	-	1	-	11
2.	III	2	1	1	2	1	2	10	4	23
3.	II	-	-	-	-	2	-	-	-	2
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		10	1	3	2	3	2	11	4	36

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

b). Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan alat kerja beraktivitas dinas pekerjaan khususnya dalam melaksanakan pekerjaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang harus diadakan, agar dinas pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten meliputi: Barang inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. Adapun prasarana dan sarana terlampir.

Barang inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya. Sedangkan kendaraan dinas meliputi kendaraan roda empat dan roda dua. Barang inventaris tersebut diperoleh melalui pengadaan APBD yang harus dipergunakan dalam aktivitas kedinasan. Selanjutnya rincian dari aset yang dimiliki Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten terlampir berikut dibawah ini :

Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Banten
(Data Januari 2023)

NO.	NAMA BARANG		SATUAN	JUMLAH	KET.
1	2		3	4	5
I	BANGUNAN		m ²	± 1.050,52	
II	KENDARAAN :				
	1.	Roda 4	Unit	19	Baik
	2.	Roda 2	Unit	10	Baik
III	APK				
	Tahun 2001				
	1.	Filling / Metal	Unit	1	Baik
	2.	Band Kas	Unit	1	Baik
	3.	White Board	Unit	1	Baik
	4.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	5.	Kursi Putar	Unit	4	Baik
	6.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	7.	Kursi Putar	Unit	1	Baik
	8.	Kursi Putar	Unit	4	Baik
	9.	Kursi Putar	Unit	1	Baik
	10.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	11.	Kursi Putar	Unit	2	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	12.	Kursi Putar	Unit	4	Baik
	13.	Meja Biro	Unit	1	Baik
	14.	Meja Biro	Unit	2	Baik
	15.	Jam Mekanis	Unit	1	Baik
	16.	Televisi	Unit	1	Baik
	17.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	1	Baik
	18.	Printer	Unit	1	Baik
	19.	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	20.	Meja Kerja Pejabat Ess.III	Unit	4	Baik
	21.	Kursi kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	22.	Kursi Kerja Pejabat Ess.III	Unit	4	Baik
Tahun 2002					
	1.	Lemari Besi	Unit	1	Baik
	2.	Lemari Besi	Unit	1	Baik
	3.	Lemari Besi	Unit	1	Kurang Baik
	4.	Lemari Besi	Unit	1	Baik
	5.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	6.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	7.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Kurang Baik
	8.	Filling Besi / Metal	Unit	4	Kurang Baik
	9.	Band kas	Unit	1	Baik
	10.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	11.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	12.	Kursi Putar	Unit	10	Baik
	13.	Kursi Putar	Unit	10	Baik
	14.	Kursi Lipat	Unit	1	Baik
	15.	Kursi Lipat	Unit	2	Baik
	16.	Meja Biro	Unit	13	Baik
Tahun 2004					
	1.	Filling Besi / metal	Unit	11	Baik
	2.	AC Split	Unit	2	Kurang Baik
	3.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Ess.III	Unit	1	Rusak Berat
	4.	Proyektor + Attachment	Unit	1	Baik
	5.	Proyektor + Attachment	Unit	1	Baik
	6.	Camera Elektronik	Unit	1	Baik
Tahun 2005					
	1.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	Baik
	2.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	3.	Filling Besi / Metal	Unit	2	Baik
	4.	Zice	Unit	1	Baik
	5.	Meja Rapat	Unit	6	Baik
	6.	Meja Rapat	Unit	2	Baik
	7.	Kursi Lipat	Unit	2	Baik
	8.	Kursi Lipat	Unit	22	Baik
	9.	Kursi Lipat	Unit	11	Baik
	10.	Kursi Lipat	Unit	1	Baik
	11.	Televisi	Unit	1	Baik
	12.	Dispenser	Unit	1	Baik
	13.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	1	Baik
	14.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	1	Baik
	15.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	2	Baik
	16.	Kursi Kerja Pejabat lain-Lain	Unit	2	Baik
	17.	Kursi Kerja Pejabat lain-Lain	Unit	1	Baik
	18.	Lemari Buku Untuk Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	19.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Unit	1	Baik
	20.	Camera + Attachment	Unit	1	Baik
	21.	Stabilizer	Unit	1	Kurang Baik
Tahun 2007					
	1.	Mesin Ketik Manual Portable	Unit	4	Baik
	2.	White Board	Unit	2	Baik
	3.	PC Unit	Unit	1	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	4.	Laptop	Unit	1	Baik
	5.	Printer	Unit	1	Baik
	6.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	1	Baik
	7.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	2	Baik
	8.	Stabilizer	Unit	5	Baik
Tahun 2008					
	1.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	Baik
	2.	Handy Cam	Unit	2	Baik
	3.	Local Area Network (LAN)	Unit	1	Rusak Berat
	4.	PC Unit	Unit	2	Baik
	5.	PC Unit	Unit	1	Baik
	6.	Laptop	Unit	1	Kurang Baik
	7.	Printer	Unit	2	Baik
	8.	Server	Unit	1	Baik
	9.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	10.	UPS	Unit	1	Baik
	11.	Slide Projector	Unit	1	Baik
Tahun 2009					
	1.	Papan Pengumuman	Unit	24	Baik
	2.	Papan Pengumuman	Unit	4	Baik
	3.	Papan Pengumuman	Unit	9	Baik
	4.	White Board	Unit	1	Baik
	5.	White Board	Unit	8	Baik
	6.	White Board	Unit	2	Baik
	7.	White Board	Unit	1	Baik
	8.	White Board	Unit	1	Baik
	9.	Mesin Potong Rumput	Unit	1	Baik
	10.	Handy Cam	Unit	1	Baik
	11.	Laptop	Unit	1	Baik
	12.	Laptop	Unit	1	Rusak Berat
	13.	Printer	Unit	1	Baik
	14.	Printer	Unit	1	Baik
	15.	Printer	Unit	1	Baik
	16.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	17.	Projector + Attachment	Unit	2	Baik
	18.	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	6	Baik
	19.	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	5	Baik
Tahun 2010					
	1.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	5	Baik
	2.	Filling Besi / Metal	Unit	6	Baik
	3.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	4.	Lemari Kayu	Unit	4	Baik
	5.	Papan Pengumuman	Unit	8	Baik
	6.	Tempat Tidur Kayu	Unit	1	Baik
	7.	Meja Rapat	Unit	2	Baik
	8.	Kursi Rapat	Unit	40	Baik
	9.	Kursi Tamu	Unit	4	Baik
	10.	Kursi Putar	Unit	19	Baik
	11.	Kursi Lipat	Unit	19	Baik
	12.	Kursi Lipat	Unit	1	Rusak Berat
	13.	Meja Biro	Unit	15	Baik
	14.	Lemari Es	Unit	2	Baik
	15.	AC Split	Unit	2	Baik
	16.	AC Split	Unit	4	Baik
	17.	AC Split	Unit	3	Baik
	18.	AC Split	Unit	2	Baik
	19.	AC Split	Unit	1	Baik
	20.	AC Split	Unit	1	Baik
	21.	AC Split	Unit	4	Baik
	22.	Kompas Gas	Unit	2	Baik
	23.	Tabung Gas	Unit	2	Baik
	24.	Televisi	Unit	2	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	25.	Dispenser	Unit	2	Baik
	26.	Handy Cam	Unit	2	Baik
	27.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
	28.	Laptop	Unit	2	Baik
	29.	Laptop	Unit	1	Baik
	30.	Laptop	Unit	1	Baik
	31.	Laptop	Unit	1	Baik
	32.	Laptop	Unit	2	Baik
	33.	Laptop	Unit	1	Baik
	34.	Hard Disk	Unit	2	Baik
	35.	Hard Disk	Unit	1	Baik
	36.	Hard Disk	Unit	5	Baik
	37.	Printer	Unit	1	Baik
	38.	Printer	Unit	1	Baik
	39.	Printer	Unit	1	Baik
	40.	Scanner	Unit	1	Baik
	41.	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	42.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	6	Baik
	43.	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	44.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	6	Baik
	45.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	2	Baik
	46.	Camera + Attachment	Unit	1	Baik
	47.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	48.	Microphones / Wireless Mic	Unit	1	Baik
	49.	UPS	Unit	3	Baik
	50.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	Baik
	Tahun 2011				
	1.	Rak Kayu	Unit	1	Baik
	2.	Meja Rapat	Unit	20	Baik
	3.	Meja Rapat	Unit	4	Baik
	4.	Meja Rapat	Unit	22	Baik
	5.	AC Split	Unit	2	Baik
	6.	AC Split	Unit	2	Baik
	7.	AC Split	Unit	2	Baik
	8.	Soud System	Unit	1	Baik
	9.	Handy Cam	Unit	3	Baik
	10.	PC Unit	Unit	4	Baik
	11.	Laptop	Unit	2	Baik
	12.	Laptop	Unit	2	Baik
	13.	Printer	Unit	1	Baik
	14.	Printer	Unit	3	Baik
	15.	Printer	Unit	4	Baik
	16.	Slide Projector	Unit	2	Baik
	17.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	Baik
	18.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	Baik
	19.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	Baik
	20.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	Baik
	Tahun 2012				
	1.	Filling Besi / Metal	Unit	10	Baik
	2.	Lemari Kaca	Unit	10	Baik
	3.	AC Split	Unit	2	Baik
	4.	Exhaust Fan	Unit	11	Baik
	5.	Exhaust Fan	Unit	1	Baik
	6.	Camera Film	Unit	2	Baik
	7.	Dispenser	Unit	3	Baik
	8.	Dispenser	Unit	1	Baik
	9.	PC Unit	Unit	5	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	10.	Laptop	Unit	2	Baik
	11.	Laptop	Unit	1	Baik
	12.	Laptop	Unit	1	Baik
	13.	Printer	Unit	1	Baik
	14.	Printer	Unit	5	Baik
	15.	Monitor	Unit	1	Baik
	16.	Server	Unit	1	Baik
	17.	HUB	Unit	1	Baik
	18.	Tripod Camera	Unit	2	Baik
	Tahun 2013				
	1.	Rak Besi / Metal	Unit	14	Baik
	Tahun 2014				
	1.	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	Unit	1	Baik
	2.	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	Unit	1	Baik
	3.	Filling Besi / Metal	Unit	2	Baik
	4.	Filling Besi / Metal	Unit	4	Baik
	5.	Band Kas	Unit	1	Baik
	6.	Rotary Filling	Unit	2	Baik
	7.	Lemari Kaca	Unit	1	Baik
	8.	Lemari Kayu	Unit	1	Baik
	9.	Lemari Kayu	Unit	1	Baik
	10.	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	Baik
	11.	Mesin Absensi	Unit	1	Baik
	12.	Meja Rapat	Unit	1	Baik
	13.	Kursi Tamu	Unit	2	Baik
	14.	Meja Biro	Unit	10	Baik
	15.	Sofa	Unit	1	Baik
	16.	Mesin Potong Rumput	Unit	1	Baik
	17.	AC Split	Unit	3	Baik
	18.	AC Split	Unit	6	Baik
	19.	Exhaust Fan	Unit	12	Baik
	20.	Televisi	Unit	1	Baik
	21.	Televisi	Unit	2	Baik
	22.	Dispenser	Unit	6	Baik
	23.	Dispenser	Unit	1	Baik
	24.	Handy Cam	Unit	1	Baik
	25.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	50	Baik
	26.	Personal Computer Lain-Lain	Unit	3	Baik
	27.	PC Unit	Unit	5	Baik
	28.	Laptop	Unit	7	Baik
	29.	Laptop	Unit	2	Baik
	30.	Printer	Unit	5	Baik
	31.	Printer	Unit	4	Baik
	32.	Meja Kerja Pejabat Ess.IV	Unit	5	Baik
	33.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
	34.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
	35.	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	36.	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	37.	Kursi Kerja Pejabat Ess.IV	Unit	5	Baik
	38.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
	39.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
	40.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	41.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	42.	Camera + Attachment	Unit	1	Baik
	43.	Slide Projctor	Unit	2	Baik
	44.	Slide Projctor	Unit	1	Baik
	45.	Handy Talky	Unit	4	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	Tahun 2015				
	1.	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	Unit	2	Baik
	2.	Rak Besi / Metal	Unit	5	Baik
	3.	Papan Visuil	Unit	1	Baik
	4.	Papan Visuil	Unit	1	Baik
	5.	Alat Penghancur Kertas	Unit	6	Baik
	6.	Papan Pengumuman	Unit	5	Baik
	7.	Kursi Rapat	Unit	12	Baik
	8.	Bangku Tunggu	Unit	2	Baik
	9.	Meja Biro	Unit	5	Baik
	10.	AC Unit	Unit	4	Baik
	11.	AC Unit	Unit	1	Baik
	12.	AC Unit	Unit	4	Baik
	13.	Kipas Angin	Unit	2	Baik
	14.	Televisi	Unit	9	Baik
	15.	Sound System	Unit	1	Baik
	16.	Camera Video	Unit	6	Baik
	17.	Camera Video	Unit	2	Baik
	18.	Coffee Maker	Unit	1	Baik
	19.	Coffee Maker	Unit	1	Baik
	20.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
	21.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
	22.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	2	Baik
	23.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
	24.	PC Unit	Unit	6	Baik
	25.	Laptop	Unit	6	Baik
	26.	Laptop	Unit	1	Baik
	27.	Printer	Unit	4	Baik
	28.	Printer	Unit	4	Baik
	29.	Printer	Unit	10	Baik
	30.	Printer	Unit	10	Baik
	31.	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	32.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	1	Baik
	33.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	11	Baik
	34.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	5	Baik
	35.	Telephone Mobile	Unit	5	Baik
	36.	Screen	Unit	1	Baik
	37.	Bangunan Gedung Semi Permanen	Unit	1	Baik
	38.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Unit	1	Baik
	39.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	Baik
	40.	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	Baik
	41.	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Sedang	Unit	1	Baik
	Tahun 2016				
	1.	Mesin Ketik Manual Portable	Unit	1	Baik
	2.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	2	Baik
	3.	Mesin Penghitung Uang	Unit	1	Baik
	4.	Rak Besi / Metal	Unit	5	Baik
	5.	Filling Besi / Metal	Unit	6	Baik
	6.	Alat Penghancur Kertas	Unit	3	Baik
	7.	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	Baik
	8.	Kursi Biasa	Unit	6	Baik
	9.	Televisi	Unit	4	Baik
	10.	Printer	Unit	4	Baik
	11.	Printer	Unit	2	Baik
	12.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	13.	Personal Computer	Unit	3	Baik
	14.	Meja Kerja	Unit	6	Baik
	15.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	1	Baik

c). *Ruang Lingkup Laporan*

Ruang Lingkup pelaporan adalah laporan kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran pada Tahun 2023, yang terdiri dari laporan Pengukuran Kinerja kegiatan dengan indikator kinerja yang harus dicapai adalah indikator Kinerja **Input** (anggaran), **Output** (keluaran langsung), **Outcome** yang merupakan fungsi dari **Output** dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan indikator kinerja yang harus dicapai adalah indikator kinerja capaian program dari sasaran program 5 (lima) tahun yang berdasarkan dari Perencanaan Kinerja Tahunan.

Pengertian dari indikator kinerja disini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengukuran kinerja adalah terdiri dari indikator *input*, *output* dan *outcome*, dan berdasarkan Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bahwa pengertian indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* adalah sebagai berikut :

- a. **Input** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, diantaranya adalah dana.
- b. **Output** adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. **Outcome** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sedangkan pengertian capaian program dalam hal ini adalah berdasarkan pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sasaran program yang dicapai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dari 5 (lima) Tahun yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah/OPD.

Pengukuran tersebut merupakan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator kinerja *input*, *output*, *outcome* dan capaian program sebagaimana telah diuraikan diatas, dan penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah *input* menjadi *output* atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan cukup berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam rangka pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja kegiatan yang telah disusun oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, disamping itu pula dilakukan koordinasi pembahasan data bahan penyusunan laporan kinerja secara internal agar diperoleh bahan dengan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten.

Sebagai penilaian dari pengukuran kinerja yang telah ditetapkan baik pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Pencapaian Sasaran untuk klasifikasi nilai capaian kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

No	KLASIFIKASI NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Lebih dari 80 %	Sangat Baik
2	70 % - 79 %	Baik
4	60 % - 69 %	Sedang
5	50 % - 59 %	Kurang
6	Kurang dari 50 %	Sangat kurang

1.5. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2023-2026) adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

- a) Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten :
- 1) Meningkatkan Kualitas Peencanaan Pengukuran Pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
 - 2) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah;
 - 3) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

Selanjutnya, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten

Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok : "Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik". dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
5. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
7. Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan kedepan pada setiap program dan kegiatan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah:

- a. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Banten
 - 1) Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja;
 - 2) Peningkatan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM;
 - 3) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi.
- b. Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Banten
 - 1) Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah;
 - 2) Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani;
 - 3) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten.

c. Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Kegiatan Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 3. Kegiatan Pada Program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 4. Kegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 5. Kegiatan Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 6. Kegiatan Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2010-2015) adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.6. Proses Bisnis

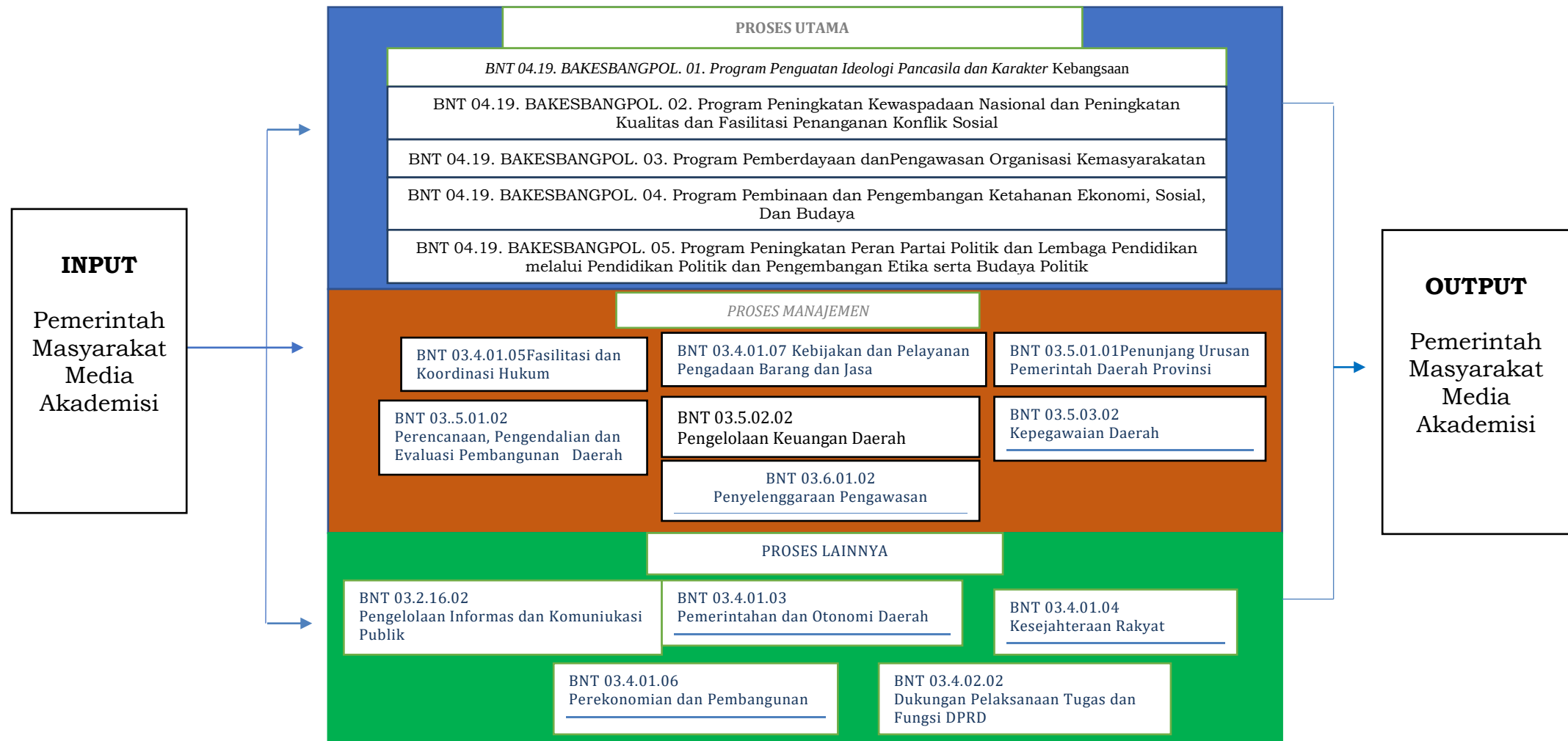
Reformasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik serta menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik melalui efektivitas dan efisiensi

birokrasi sangat bergantung pada proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome.

Secara garis besar, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Ketentuan tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi bisa saja memaksimalkan sebuah proses yang terjadi pada saat itu. Setiap proses pasti memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, tetapi tetap pada satu jalur dan tujuan yang sama. Tujuannya adalah mengembangkan visi dan misi suatu Institusi tertentu ke arah yang lebih baik.

PETA PROSES BISNIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Banten
 Nomor : 060/Kep. 877 – BAKESBANGPOL/2021



1.7. Cascading

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Selanjutnya Indikator Kinerja Utama merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang telah disusun untuk masa tahun 2023-2026.

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Pengimplementasian penjenjangan kinerja dilakukan melalui 5 tahapan yang terstruktur. Tahapan pertama adalah menentukan hasil (outcome) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan atau program. Selanjutnya, ditetapkan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) yang menjadi kunci pencapaian hasil yang diinginkan. Tahap berikutnya adalah menguraikan faktor kunci keberhasilan menjadi kondisi antara hingga kondisi yang paling operasional. Kemudian, merumuskan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari program atau kegiatan yang telah direncanakan. Terakhir, penerjemahan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan guna mendukung pencapaian hasil yang lebih optimal. Penjenjangan kinerja telah menjadi landasan utama bagi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seluruh perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dengan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode 2023-2026 yaitu :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
- b. Meningkatnya harmoni social dan kebangsaan
- c. Meningkatnya penegakan demokrasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah menyusun strategi dan arah kebijakan serta menyusun Cascading Kinerja untuk mendukung Misi ke Empat yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa. Skema Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten digambarkan sebagai berikut :

CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Banten
Nomor : 060/Kep. 877 – BAKESBANGPOL/2021



1.8. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dengan tujuan :
 - 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
 - 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
 - 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
- b. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023 Kami Sampaikan pada Catatan Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang Harus Ditindaklanjuti Sebagai berikut :
 1. Untuk dipenuhi secepatnya
 - a) Menyusun rencana aksi atas hasil laporan monitoring dan evaluasi triwulan yang telah menganalisis permasalahan dan factor penghambat dan factor pendorong terhadap capaian kinerja
 - b) Menyusun monev triwulan atas dasar pengukuran kinerja dari sumber data pada laporan masing-masing capaian kinerja bidang dan sub bidang
 - c) Mempublikasikan dokumen yang dibutuhkan dalam pemenuhan SAKIP dari mulai tahun 2018 s.d 2022

- d) Melengkapi dokumen pendukung atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada akhir tahun melalui rapat internal (Notulensi, undangan, daftar hadir, dokumentasi dll)
- e) Menyusun dokumen Rencana Kerja 2023 yang menyajikan analisis yang memadai terkait permasalahan dan upaya perbaikan dalam bentuk penyesuaian strategi dan kebijakan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya
- c. Untuk Disesuaikan di Tahun 2023

Target kinerja dalam perjanjian kinerja belum selaras dengan indikator kinerja yang ada dalam Renja, hal ini terlihat bahwa target pada perjanjian kinerja bahwa, capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dengan target A strategis Provinsi dengan target
- d. Sedangkan Indikator Kinerja Dalam Dokumen Renja Adalah Sebagai Berikut:
 - 1) Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dengan target
 - 2) Pemerintah Provinsi Banten
 - 3) Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten
 - 4) Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten (Untuk Tahun 2023 agar disesuaikan)
- e. Terdapat indikator kinerja sasaran (utama) yang dirubah penambahan target kinerja pada perubahan rencana strategis tahun 2018-2022 yaitu:
 - 1. Indeks Demokrasi
 - 2. Angka Kriminalitas Indonesia Provinsi Banten (Untuk Tahun 2023 agar disesuaikan)
- f. SK Tim Penyusun LAKIP belum ada

1.9. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2023 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), proses penyusunan LKIP, keterkaitan antara LKIP dengan dokumen RKPD, Resntra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2023

1.3 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2023.

1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Memuat Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dari Pimpinan/Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Jabatan Fungsional serta Menguraikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

1.5. Isu-isu Strategis

Penjelasan terhadap kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

1.6. Proses Bisnis

Dalam rangka menggambarkan suatu organisasi atau perusahaan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan operasionalnya dari tingkat atas sampai bawah

1.7. Cascading

Suatu proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

1.8. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

Tindak lanjut hasil review yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten hasil kinerja kita melalui SAKIP Tahun 2023

1.9. Sistematika Laporan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKIP, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026

Menguraikan suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bapeda.

2.2. Perubahan Rencana Kinerja 2023

Dalam rangka menjabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan dengan Bawahan, berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Menguraikan efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus agar tercapai secara efektif.

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

3.1.5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2. Realisasi Anggaran

Menguraikan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi.

BAB IV PENUTUP,

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran-saran Rekomendasi

Lampiran

5) Perjanjian Kinerja

6) Surat Pernyataan telah di reuiu

7) BA LHE

8) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/dan atau masa peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok:

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik”.

dan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
- 4) Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- 5) Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- 6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- 7) Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah Provinsi Banten pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan kesatuan bangsa dan politik kurun waktu Tahun 2023-2026, secara umum Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Visi Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Menelaah dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 secara umum tersebut, dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat pada misi yang ke 1 yaitu: **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)**, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2023-2026, yaitu Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan strategi dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
 2. Meningkatkan Wawasan kebangsaan
 3. Meningkatkan keamanan dan stabilitas daerah
- Arah kebijakan dari visi dan misi Badan Kesbangpol adalah
- 1) Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
 - 2) Peningkatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
 - 3) Peningkatan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah

Untuk mengoptimalkan tujuan maka dirumuskan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintah;
2. Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional;
4. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
5. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat.

Adapun sasaran program yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien;
- 2) Wawasan Kebangsaan Keamanan dan stabilitas daerah kondusif untuk mendukung NKRI.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan beberapa indikator kinerja utama tahun 2023, yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	70-80 nilai
2.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia	77,91poin
		Angka Kriminalitas	100 Persen

2.2. Perubahan Rencana Kerja 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023 memiliki 6 (Enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan, 64 (Enam Puluh Empat) Sub Kegiatan. Adapun rencana kinerja kegiatan dari program, kegiatan dan Sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.2.
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN
1	2
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24,817,754,877
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	483,899,900
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141,967,900
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,810,000
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7,810,000
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,800,000
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,800,000
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205,054,000
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,658,000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,350,585,000
8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,694,000,000
9) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	556,585,000
10) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,706,000
11) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29,199,000
12) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,353,000
13) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8,750,000
14) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000
15) Penyusunan Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,992,000
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,546,667,967
16) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,143,767,967
17) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500,000

18) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	402,400,000
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	549,567,000
19) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	215,100,000
20) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,120,000
21) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	21,955,000
22) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	51,600,000
23) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11,586,000
24) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21,036,000
25) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	222,170,000
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	833,349,400
26) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173,016,900
27) Penyediaan Bahan/Material	318,143,900
28) Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,048,600
29) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000
30) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17,750,000
31) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22,390,000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,236,689,520
32) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,700,000
33) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	609,915,000
34) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000
35) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,607,071,520
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,330,996,100
36) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,056,138,100
37) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	83,160,000
38) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191,698,000
II. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	5,650,134,835
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5,650,134,835
39) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	260,000,000
40) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,815,044,235
41) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190,000,000
42) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	188,490,600
43) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	196,600,000
III. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	288,333,270,000
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	288,333,270,000

44) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	251,200,000
45) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600,000,000
46) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	285,412,070,000
47) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,770,000,000
48) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300,000,000
IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.239.607.428
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.239.607.428
49) Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	146.176.000
50) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	293.000.000
51) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	189.659.428
52) Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	141.292.000
53) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	469.480.000
V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.852.052.300
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.852.052.300
54) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	46.154.300
55) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	453.774.400
56) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.756.000.000
57) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35.708.400
58) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560.415.200
VI. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	36,390,257,320

12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	36,390,257,320
59) Penyusunan ProgramKerja di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelijen,Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163,928,000
60) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	389,575,492
61) Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32,700,000,000
62) Pelaksanaan Koordinasidi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	810,000,000
63) Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	311,055,828
64) Pelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2,015,698,000
JUMLAH	353.797.076.770

TABEL 2.2.

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KEGIATAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		70-80 nilai
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan	1 laporan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 persen
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket
		Penyediaan Bahan/Material	1 paket
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39 unit
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	1 unit

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Kantor dan Bangunan Lainnya	
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR	
1	2	3	4
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		100 persen
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 persen
		Penyusunan ProgramKerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, BhinekaTunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 dokumen
		Perumusan KebijakanTeknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9 dokumen
		Pelaksanaan Koordinasidi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diBidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2 dokumen
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR	
1	2	3	4
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYAPOLITIK		66,98 nilai
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100 persen
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	2 dokumen

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang/Lemba ga
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan
NO.	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100 persen
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100 persen
		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang
		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas,	100 Orang

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		PemberdayaanOrmas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	6 laporan
NO.	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	4
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		88,02 Nilai
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100 persen
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 dokumen
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Orang/Lemba ga
		Pelaksanaan Koordinasidi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan
NO.	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	4
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100 persen
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 persen
		Penyusunan ProgramKerja di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelijen,Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	3 dokumen

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Orang/Lembaga
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 dokumen

2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Penjenjangan kinerja telah menjadi landasan utama bagi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis mereka. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penjenjangan kinerja

didefinisikan sebagai proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi hingga tingkat individu pegawai. Artinya, setiap langkah dan hasil dari kegiatan atau program akan diukur dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik menjadi lebih tercapai.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu antara : Gubernur dengan Pejabat eselon II, antara Pejabat eselon II dengan Pejabat eselon III, antara Pejabat eselon III dengan Pejabat eselon IV. Selanjutnya tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Penetapan kinerja pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Perubahan tahun 2023 sebagai berikut :

NO	SARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabiliatas Kinerja Penyelenggaraan Pemrintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kebangsaan	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang Ditangani	Persen	100
3	Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	Nilai	77,91

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Untuk pencapaian antara target dan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023 bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70-80 nilai	80 nilai	100
2.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang Kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	77,91 Nilai	76,87 Nilai	100
		Penanganan konflik masyarakat	100 Persen	100 Persen	100

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Secara umum Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi Tahun 2017		Realisasi Tahun 2018			Realisasi Tahun 2019			Realisasi Tahun 2020			Realisasi Tahun 2021			Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	100	70	70	70	75	75	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70-80	85	85
2.	Indeks Demokrasi Indonesia	80	70	70	70	74	74	74	76	76	76	78	59,70	59,70	78	75,82	75,82	78	76,87	76,87	77,91	76,87	76,87
3.	Penanganan konflik masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Provinsi Banten Renstra Tahun 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, maka target capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah mendekati tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan sesuai Renstra 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPD/Renstra	Realisasi Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	80 nilai	78,00	76,87	100
2.	Angka Kriminalitas	100 %	100	100	100

Selanjutnya dalam RPJMD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 2023-2026. Realisasi kinerja tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak terdapat penurunan kinerja adapun secara spesifik pada indicator kinerja utama Indeks Demokrasi Indonesia/IDI masih menggunakan angka tahun 2022 serta dalam target tahun 2023 diturunkan 1 point agar tidak terlalu tinggi dalam mencapai realisasinya, akan tetapi tahun 2023 untuk angka penilaian IDI belum ada rilis nilai dan harus menunggu rilis dari BPS Provinsi Banten. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPD/Renstra	Realisasi Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	80 nilai	77,91	76,87	100
2.	Angka Kriminalitas	100 persen	100	100	100

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada)

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional, bahwa Badan Kestuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten secara spesifik pada indicator kinerja utama Indeks Demokrasi Indonesia/IDI masih menggunakan angka tahun 2022 sebab dalam target tahun 2023 belum ada rilis dari

pihak BPS. Selanjutnya realisasi kinerja Badan Kestuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel ini :

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPD/Renstra	Realisasi Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	80 nilai	77,91	76,87	100
2.	Angka Kriminalitas	100 persen	100	100	100

Secara standar nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembanding antara realisasi kinerja tahun ini. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau disingkat dengan Kesbangpol Kemendagri merupakan salah satu direktorat dari Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: Penyusunan program kerja Badan. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. Selasnjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten bertugas untuk membantu Gubernur Banten dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi Fisik pada masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 adalah 100% dari target kinerja yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan urusan, program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023, masih ada hambatan tetapi tidak begitu signifikan dan kendala yang ditemui tidak begitu berat. Adapun hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- 1) Optimalisasi Perencanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ada kenaikan dan tidak begitu rendah.
- 2) Terdapat jadwal kegiatan yang padat namun jangka waktu penyelesaian kegiatan tidak bisa terkejar sehubungan dengan keterakaitan proses DPA perubahan anggaran dan kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

- 3) Belum memadainya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- 4) Penginputan, pengajuan pencairan dana, pelaporan keuangan dan Penyerahan SPJ masing-masing PPTK yang masih sedikit terlambat.

Dengan memperhatikan dan menganalisa permasalahan diatas, maka solusi yang telah dijalankan yaitu :

- 1) Akan lebih ditingkatkan Program dan Kegiatan yang berkesinambungan.
- 2) Peningkatan pengawasan yang berjenjang, mulai dari Esselon II, III, IV, Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam pengelolaan keuangan
- 3) Monitoring pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan di tahun depan
- 4) Sarana dan Prasarana yang tersedia akan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dari kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansial. Masalah atau hambatan yang lebih sering ditemukan adalah dari tekhnis administrasi yaitu penjadwalan kegiatan yang di tetapkan sesuai rencana operasional kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2022 untuk nilai capaian kinerja Indeks Demokrasi Indonesia dengan target 78% dan terealisasi 76,87% sehingga nilai capaian indikator kinerjanya sebesar 100% dan untuk capaian kinerja Angka Kriminalitas dengan target 100% dan terealisasi 100,%, dengan demikian tingkat pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2023 telah ada peningkatan. Adapun nilai efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dalam mencapai hasil kinerja Indeks Demokrasi Indonesia dan Angka Kriminalitas sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Kinerja			Anggaran		
			Targe t	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI	33%	33%	33%	100	5.650.134.867	5.141.475.965	91,00
2.	Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah	100%	100%	100%	100%	36.390.257.320	35.800.610.312	98,38
3.	Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan	75%	75%	75%	100%	1.239.607.428	1.093.069.615	88,18

4.	Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan	75%	75%	75%	100%	2.852.052.300	2.756.594.385	96,65
5.	Angka Partisipasi Pemilu	80%	80%	80%	100%	288.333.270.000	287.717.904.332	99,79

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2023- 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan.

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2023-2026.

Berikut ini penjelasan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagai berikut :

- a.1. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - b. Penyediaan Bahan/Material
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- 8) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari Sub:
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan

- Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - e. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
- c.1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, terdiri dari Sub:
- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

d.1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari Sub:

- a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

e.1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

11) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari Sub:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di

Daerah

- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- e. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- f.1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - 12) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari Sub:
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 64 sub kegiatan. Rencana dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk belanja operasional dan belanja.

Pagu belanja operasional termasuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 352,252,698,870 telah direalisasikan Rp 347,754,578,914 atau 98,72 sedangkan belanja modal dengan pagu Rp 1,544,377,900 telah direalisasikan sebesar Rp 1,364,891,420 atau 88,38%, adapun katagori penilaian masih menungu dari tim penilaian.

Tabel Rincian Realisasi Keuangan Tahun Anggaran Perubahan 2023 :

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,331,754,887	16,609,815,725	2,721,939,162
8.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	483,899,900	370,336,701	113,563,199
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141,967,900	105,583,632	36,384,268
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,810,000	7,781,500	28,500
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,810,000	5,836,750	1,973,250
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,800,000	1,777,200	22,800
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,800,000	1,777,200	22,800
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205,054,000	199,099,176	5,954,824
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,658,000	48,481,243	69,176,757
				-
8.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11,350,585,000	10,154,909,484	1,195,675,516
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,694,000,000	9,650,948,978	1,043,051,022
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	556,585,000	405,972,500	150,612,500
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,706,000	10,706,000	-
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29,199,000	28,754,720	444,280
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,353,000	31,812,874	1,540,126
8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8,750,000	8,744,300	5,700
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000	9,998,988	1,012
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,992,000	7,971,124	20,876
				-
8.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1,546,667,967	1,364,891,420	181,776,547
8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,143,767,967	977,616,420	166,151,547
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500,000	0.00	500,000
8.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	402,400,000	387,275,000	15,125,000
				-
8.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	549,567,000	359,711,377	189,855,623
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	215,100,000	206,004,800	9,095,200
8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,120,000	5,617,800	502,200
8.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	21,955,000	17,337,741	4,617,259
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	51,600,000	0.00	51,600,000
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11,586,000	0.00	11,586,000
8.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21,036,000	8,054,434	12,981,566
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	222,170,000	122,696,602	99,473,398
				-
8.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	833,349,400	649,433,711	183,915,689
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173,016,900	171,144,669	1,872,231
8.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	318,143,900	300,893,942	17,249,958
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,048,600	0.00	2,048,600
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000	138,301,100	161,698,900
8.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17,750,000	17,094,000	656,000
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22,390,000	22,000,000	390,000
				-
8.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3,236,689,520	2,778,818,732	457,870,788
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,700,000	14,605,380	5,094,620
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	609,915,000	436,010,638	173,904,362
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000	0.00	3,000
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,607,071,520	2,328,202,714	278,868,806
				-
8.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,330,996,100	931,714,300	399,281,800
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,056,138,100	674,976,300	381,161,800
8.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	83,160,000	65,770,000	17,390,000
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191,698,000	190,968,000	730,000

					-
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		5,650,134,835	5,141,475,965	508,658,870
8.01.02.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	5,650,134,835	5,141,475,965	508,658,870
8.01.02.1.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	260,000,000	228,319,664	31,680,336
8.01.02.1.01.02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	4,815,044,235	4,415,177,520	399,866,715
8.01.02.1.01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190,000,000	183,064,283	6,935,717
8.01.02.1.01.05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	188,490,600	177,644,416	10,846,184
8.01.02.1.01.06		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	196,600,000	137,270,082	59,329,918
					-
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		288,333,270,000	287,717,904,332	615,365,668
8.01.03.1.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN, DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	288,333,270,000	287,717,904,332	615,365,668
8.01.03.1.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	251,200,000	113,142,459	138,057,541
8.01.03.1.01.02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600,000,000	510,089,925	89,910,075
8.01.03.1.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	285,412,070,000	285,412,070,000	-
8.01.03.1.01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,770,000,000	1,431,024,145	338,975,855
8.01.03.1.01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300,000,000	251,577,803	48,422,197
					-
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		1,239,607,428	1,093,069,615	146,537,813
8.01.04.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		1,239,607,428	1,093,069,615	146,537,813
8.01.04.1.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	146,176,000	133,076,000	13,100,000

8.01.04.1.01.02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	293,000,000	286,800,000	6,200,000
8.01.04.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	189,659,428	130,661,220	58,998,208
8.01.04.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi Dibidang PendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	141,292,000	89,495,455	51,796,545
8.01.04.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	469,480,000	453,036,940	16,443,060
						-
8.01.05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2,852,052,300	2,756,594,385	95,457,915
8.01.05.1.01			PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	2,852,052,300	2,756,594,385	95,457,915
8.01.05.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	46,154,300	40,896,900	5,257,400
8.01.05.1.01.02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	453,774,400	405,476,962	48,297,438
8.01.05.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,756,000,000	1,756,000,000	-
8.01.05.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35,708,400	23,747,940	11,960,460
8.01.05.1.01.05			pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560,415,200	530,472,583	29,942,617
						-
8.01.06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	36,390,257,320	35,800,610,312	589,647,008
8.01.06.1.01			PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	36,390,257,320	35,800,610,312	589,647,008
8.01.06.1.01.01			Penyusunan ProgramKerja di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelijen,Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163,928,000	125,830,941	38,097,059
8.01.06.1.01.02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	389,575,492	275,037,644	114,537,848
8.01.06.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32,700,000,000	32,700,000,000	-
8.01.06.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	810,000,000	696,216,892	113,783,108
8.01.06.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	311,055,828	274,524,835	36,530,993

			Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
8.01.06.1.01.06			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2,015,698,000	1,729,000,000	286,698,000
JUMLAH				353,797,076,770	349,119,470,334	4,677,606,436

Realisasi Fisik pada masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Laporan Evaluasi Internal Pelaksanaan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 adalah 100% dari target kinerja yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan urusan, program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023, masih ada hambatan dan kendala yang ditemui. Adapun hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- 1) Belum optimalnya Perencanaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- 2) Belum memadainya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- 3) Penginputan, pengajuan pencairan dana, pelaporan keuangan dan Penyerahan SPJ masing-masing PPTK yang masih sering terlambat.

Dengan memperhatikan dan menganalisa permasalahan diatas, maka solusi yang telah dijalankan yaitu :

- 1). Memaksimalkan Program dan Kegiatan yang berkesinambungan.
- 2). Optimalisasi pengawasan yang berjenjang, mulai dari Esselon II, III, IV dan pelaksana dalam pengelolaan keuangan
- 3). Monitoring pelaksanaan kegiatan untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan di tahun depan
- 4). Sarana dan Prasarana yang tersedia dioptimalkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dari kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansial. Masalah atau hambatan yang lebih sering ditemukan adalah dari teknis administrasi yaitu penjadwalan kegiatan yang di tetapkan sesuai rencana operasional kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Kesuksesan tidak bisa didapat dengan sendirinya, akan tetapi tetap butuh bantuan orang lain, kesuksesan yang ada dibangun oleh kerja keras tim. Termasuk juga peningkatan kemampuan secara personal, saling menyemangati satu sama lain dalam merupakan sumber kekuatan dalam meningkatkan kinerja tim pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Banten.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan. Bertujuan untuk menilai dan mengukur capaian pada suatu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten dengan implementasi dan realisasi dari kegiatan program yaitu indikator kinerja *input* tercapai 98,68 % dan indikator kinerja *out put* tercapai 100 % dan *out come* tercapai sebesar 100 % Sedangkan tingkat capaian untuk sasaran yang saat kegiatan program dilaksanakan tercapai 100 %.

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 sebagai cerminan dari hasil kinerja Badan Kesbangpol selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

4.2. Saran-saran Rekomendasi

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2023. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melakukan koordinasi dan asistensi serta pendampingan dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga LKIP Badan Kesbangol Provinsi Banten ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten pada tahun-tahun berikutnya yang berkualitas dan akuntabel serta demi berkontribusi informasi terhadap masyarakat Banten pada umumnya.